



**PENETAPAN**

Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini antara:-----

XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh jahit, bertempat tinggal di Dukuh Jebegan RT.016 RW.004 Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----  
lawan

XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang pakaian, bertempat tinggal di Dukuh Jebegan RT.016 RW.004 Desa Podo, Kecamatan Kedungwun, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Kjn pada tanggal 12 Januari 2015 telah mengajukan permohonan cerai sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 812/30/XI/08 tertanggal 27 November 2008;



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Desa Kawayangan Kecamatan Kedungwuni selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Desa Podo Kecamatan Kedungwuni selama 5 tahun 2 bulan;-----
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX, umur 5 tahun dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon;--
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan April 2014 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya karena Termohon sering menolak diajak hubungan selayak suami-istri;-----
6. Bahwa sejak bulan Juni 2014 Pemohon dengan Termohon berpisah kamar, Pemohon pindah kamar dari kamar yang sebelumnya ditempati Pemohon dan Termohon sampai sekarang selama 7 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Menimbang bahwa pada sidang tanggal 17 Pebruar 2015 Pemohon hadir Termophon tidak hadir, dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena rukun kembali;-----

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan 17 Pebruari 2015 Pemohom menyatakan mencabut perkaranya dan Termohon belum pernah hadir, maka berdasarkan pasal 272 RV, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Kjn telah selesai dengan dicabut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Kjn telah selesai karena dicabut;-----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul akhir 1436 H oleh kami Hj.Nurjanah,S.Ag.,MHI. sebagai Ketua Majelis, serta Drs.Khaerudin,MHI. dan Hj.Awaliatun Nikmah,S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh Majelis tersebut yang didampingi oleh Moch.Kustanto,SH sebagai Panitera Pengganti di hadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs.KHAERUDIN,MHI.

Hj.Nurjanah,S.Ag.,MHI.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Hj.Awaliatun Nikmah,S.Ag.,MH.

Moch.Kustanto,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAPP	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)